



PEMERINTAH KABUPATEN PANIAI
DINAS ENDIDIKAN DAN PENGAJARAN

Alamat Jln: Raya Perkantoran Madi, Distrik Paniai Timur, Kab Paniai-Papua 98765



SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN
KABUPATEN PANIAI

Nomor : 424.2/ /PDP/PAN/VI/2021

TENTANG

PENDIRIAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NON FORMAL (TK)

- Menimbang : 1. Pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan Pemerintah
2. Bahwa perlu memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi anak dan pemuda usia sekolah untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan melanjutkan Pendidikan Menengah Atas.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah No 17 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan
2. Undang – Undang No 2 Tahun 1981
3. a. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1981
b. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990
c. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992
4. Keputusan Presiden RI :
a. Nomor 44 Tahun 1974
b. Nomor 14 Tahun 1989 yang telah beberapa kali di buat terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor 67 Tahun 1992
5. Keputusan Mentri Pendidikan dan Kebudayaan RI :
a. Nomor 0274/U/1982 Tanggal 22 November 1982
b. Nomor 061/U/1993 Tanggal 25 Februari 1993
6. Undang –Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Paniai di Provinsi Papua Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 192, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4939.
- Memperhatikan : Surat Keputusan Kepala Dinas Provinsi Irian Jaya Nomor 4179/118.F/PD/200 Tanggal 31 Agustus 2000 Tentang Pendiri Sekolah Non Formal.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
PERTAMA : Memilih dan Menetapkan **Hans Piet Gobai** sebagai Ketua, **Detepiana Nawipa** sebagai Sekertaris, **Yohaice Nawipa**, sebagai Bendahara, serta dilengkapi dengan beberapa bidang-bidang pada Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (TK) NEGERI BETHEL MUYADEBE.
- KEDUA : Menerbitkan Ijin Pendiri Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini NonFormal (TK) Negeri Bethel Muyadebe, Kampung Muyadebe, Distrik Wegemuka Kabupaten Paniai.
- KETIGA : Bahwa Sekolah Non Formal tersebut sudah memenuhi persyaratan membuka sebagai Sekolah Pendidikan Anak Usia Dini (TK).
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan di perbaiki sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan : Enarotali
Pada Tanggal : 28 Juni 2021



Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran
Kabupaten Paniai

ANDREAS DEGEL, M.Pd
Pembina

NIP : 196604061988031023

Tembusan Kepada Yth :

1. Kepala Dinas Pendidikan & Pengajaran Kabupaten Paniai di Enarotali;
2. Kepala Bidang PNFI Dinas Pendidikan & Pengajaran Kabupaten Paniai di Enarotali;
3. PSW YPPGI Kabupaten Paniai di Enarotali;
4. Arsip